



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BLITAR**

Nomor : 421.2/ 3497 / 409.105/2004

**Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK**

- Menindak :** Surat Pemohonan Pengurus Ta'mir Masjid Darussalam di Suro Kecamatan Doko Nomor : 02/TM/VIII/2003 12 September 2003.
- Menimbang :** a. bahwa Pengurus Masjid Darussalam di Suro dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat :** 1. U U Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama dalam :
- Pasal 28 tentang Pendidikan Anak usia Dini.
- Pasal 54 dan Pasal 55 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0125 / O / 1995 tentang Kegiatan Belajar Taman Kanak - Kanak.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar.
5. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Blitar.
6. Keputusan Bupati Blitar Nomor 236 tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar.
- Memperhatikan :** Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677 / C/11/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** 1. Memberikan izin kepada :
- Nama Penyelenggara : Pengurus Ta'mir Masjid Darussalam
- Alamat : Dsn. Brintik Ds. Suro, Kecamatan Doko
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak
- Nama Penyelenggara : " TAMAN KANAK - KANAK AL HIKMAH "
- Alamat : Dsn. Brintik, Ds. Suro, Kecamatan Doko
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 izin tersebut pada dikum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 21 Juni 2004
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BLITAR

Drs. H. BAWANG SUNTORO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 131 112 694



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/ 2317 / 409.101/2014**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :** a. bahwa lembaga Taman Kanak-kanak AL HIKMAH Desa Suro, Kecamatan Doko Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat :** 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1, 2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan :** 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : Pengurus Ta'mir Masjid Darussalam
- Alamat : Dsn. Brintik Ds. Suro Kec. Doko
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : TK AL HIKMAH
- Alamat : Dsn. Brintik Ds. Suro Kec. Doko Kab. Blitar
- Kedua :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada dikum "Pertama" penempatan ini akan dicabut.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 2 Juni 2014 sampai dengan 2 Juni 2019).

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 2 Juni 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
Drs. TOTOK SUBHANDONO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 1620810 199203 1 009